

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencapaian sasaran sesuai dengan upaya untuk mewujudkan suatu iklim pengelolaan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang dapat menjalankan amanah dari rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada rakyat. Hal ini dapat mewujudkan transparansi yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada Pemerintah, dan masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi ini dalam kenyataannya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian dan kejadian yang ada di masyarakat. (Sadeli, 2008)

Fenomena di masyarakat yang menggambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran, pengukuran kinerja Instansi Pemerintah lebih menekankan kepada kemampuan Instansi Pemerintah dalam menyerap anggaran, pengawasan fungsional belum efektif karena belum dilaksanakan secara professional. Akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah bukan hanya sekadar laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang bersifat formalitas, tetapi berisi informasi yang kredibel bagi para penggunanya. Dengan informasi yang kredibel, pengguna akan terpengaruh dalam melakukan

pengambilan keputusan yang terbaik. Masalahnya apakah akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas perlu didukung dengan unsur pengawasan. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas keuangan berisi informasi yang tidak mengandung kesalahan yang material dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sadeli, 2008)

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. (Mardiasmo, 2005)

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang

dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. (Mardiasmo, 2005)

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. (Efendy, 2010)

Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kegiatan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan. Pada praktisnya audit terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta

menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan.

Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien. (Sukriah, *et.al*, 2009)

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan. (Sukriah, *et.al*, 2009)

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit

sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, objektivitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; objektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. (Sukriah, *et.al*, 2009)

Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan objektivitas auditor. Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta objektivitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat. (Sukriah, *et.al*, 2009)

Peran dan kinerja inspektorat daerah kini tengah menjadi sorotan masyarakat. Dalam Pikiran Rakyat Online (Senin, 26/03/2012) “Peran inspektorat daerah dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah layak untuk diambil alih pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Sebab, selama ini Inspektorat Daerah dinilai tidak mampu memberikan transparansi dari hasil fungsi pengawasan yang dilakukan kepada kinerja Pemerintah Daerah.”

Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa “Peran inspektorat daerah belum pernah terdengar fungsi jelasnya. Ada sejumlah asumsi yang mengatakan inspektorat daerah tidak berjalan sesuai perannya karena berada satu level dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dinas lain”. Bahkan, Pengamat dari Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Holid Nurjamil menduga, posisi inspektorat daerah yang mempunyai hierarki di bawah kepala daerah membuat fungsinya dianggap meragukan. Inspektorat daerah memiliki beban moral ketika berada di bawah kepala daerah. Ketika pengawasan ada di bawah kepala daerah, pengawasan kinerja pemerintah daerah tidak akan pernah dianggap objektif.

Dalam Rapat Paripurna Pembacaan Rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bandung 2011 di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (1/5), banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada setiap SKPD termasuk Inspektorat sendiri, dianggap DPRD mencerminkan lemahnya pengawasan internal Inspektorat. "Untuk itu, Dewan meminta agar Wali Kota melakukan reformasi di tubuh Inspektorat Kota Bandung," tutur Erwan Setiawan. (Pikiran Rakyat Online, Selasa, 01/05/2012)

Hal tersebut mengindikasikan bahwa LKPj kota Bandung belum bisa dikatakan baik, bisa dilihat dari masih banyaknya temuan dari hasil pemeriksaan BPK. Hal ini berkaitan dengan perwujudan good governance yang harus didukung dengan pertanggungjawaban pemerintah. Jika akuntabilitas pemerintah baik, maka akan menghasilkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian. Namun pada

kenyataannya, jarang sekali pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk menghasilkan opini tersebut harus diimbangi dengan kualitas audit yang baik. Sedangkan untuk menciptakan kualitas audit yang baik harus didukung dengan objektivitas dan integritas auditor yang baik pula.

Fenomena lain yaitu dalam siaran pers BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat mengenai penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD di Provinsi Jawa Barat. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi untuk tahun anggaran 2011. Hal tersebut mengakibatkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor aparat Inspektorat menjadi perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini menunjukkan bahwa kualitas audit aparat Inspektorat masih relatif kurang baik. (Rosnidah, *et.al*, 2011)

Tabel 1.1
Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat	Jumlah Rekomendasi			Belum Ditindak Lanjut			Tindak Lanjut Sedang Berjalan			Selesai Ditindak Lanjut		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Kota Bandung	352	405	450	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
Kota Cimahi	352	263	223	0,57%	0	0,45%	35,79%	0,38%	0	63,64%	99,62%	99,55%
Kab. Bandung Barat	84	44	51	0	0	0	7,14%	9,09%	15,69%	92,86%	90,91%	84,31%

Sumber: Data primer 2012, diolah

Yuga Luthfi Hidayat, 2013

Pengaruh Objektivitas Dan Integritas Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Se - Bandung Raya)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat ada beberapa temuan dan rekomendasi berkisar 7-15% dari temuan tahun 2009-2011 yang belum selesai ditindak lanjut atau sedang berjalan. Begitupun Inspektorat Kota Cimahi, berkisar 35% dari temuan tahun 2009 masih belum selesai ditindak lanjut. Bahkan di tahun 2011 ada temuan yang sama sekali belum ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas audit Inspektorat masih kurang baik.

Selain itu berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan oleh Inspektorat daerah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat sering ditemukan temuan yang sama di tiga tahun terakhir. Seperti yang diungkapkan oleh Haryati yang menjabat sebagai P2UPD di Inspektorat kota Cimahi bahwa rata-rata temuan yang sering ditemukan yaitu dalam tiga hal: (1) Aset; (2) Pelayanan dan kedisiplinan; (3) Pencapaian kinerja.

Sementara di Kabupaten Bandung Barat juga terdapat temuan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Moch. Lukmanul yang menjabat sebagai Kasubag Evaluasi dan Perencanaan mengatakan bahwa temuan yang sering berulang yaitu dalam hal: (1) Sistem Pengendalian Internal (SPI), yaitu aset dan persediaan, baik itu dalam hal penilaian maupun pencatatan; (2) Kepatuhan, yaitu kurangnya volume pekerjaan.

Berbeda halnya dengan Inspektorat Kota Bandung, menurut Bagus Sukma yang menjabat sebagai auditor ahli pertama mengungkapkan bahwa Inspektorat Kota Bandung menghindari kejadian temuan yang berulang dari tahun ke tahun dengan cara langsung memberikan sanksi teguran yang dilaporkan kepada

pimpinan SKPD atau kecamatan yang bersangkutan. Beliau mengatakan lebih lanjut temuan yang berulang dari tahun ke tahun tersebut mengindikasikan bahwa kinerja dan pembinaan Inspektorat kurang baik, dengan kata lain Inspektorat belum bisa dikatakan memiliki kualitas audit yang baik.

Melihat fenomena-fenomena diatas, memunculkan pertanyaan apakah Inspektorat daerah memiliki kualitas audit yang baik dan apakah auditor memakai sikap objektivitas dan integritasnya dalam menjalankan tugas Negara. Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat objektivitas dan integritas auditor saat ini dan apakah objektivitas dan integritas auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Memang bukan hal yang mudah menjaga objektivitas dan integritas auditor. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Alim *et.al.* (2007) menyatakan bahwa kerjasama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi objektivitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor. Oleh karena itu merupakan hal menarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh objektivitas dan integritas terhadap kualitas audit.

Pusdiklatwas BPKP (2005) menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang

berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Objektivitas diduga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian Sukriah *et.al* (2009) menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010) yang juga menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin tinggi tingkat objektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sunarto dalam Sukriah, *et.al.* (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Penelitian yang dilakukan Sukriah, *et.al.* (2009) menguji pengaruh integritas terhadap kualitas audit dan hasilnya tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010) yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Objektivitas dan Integritas Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Se-Bandung Raya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah objektivitas auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah integritas auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah objektivitas dan integritas auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, sebagai salah satu syarat menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas dan integritas auditor terhadap kualitas audit baik secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya penulis itu sendiri, bagi Inspektorat, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang diteliti.

2. Bagi Inspektorat

Dapat memberikan masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun pada objek yang cakupannya lebih luas pada disiplin ilmu yang diteliti.